



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendrik Alias Trojen;**
2. Tempat lahir : Dusun Bis II;
3. Umur / Tanggal lahir: 31 Tahun / 12 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Toras Desa Tanjung Mulia
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Dibantarkan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Pencabutan pembantaran sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 9 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 9 September 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Alias Trojen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KHUPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Alias Trojen dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau enggrek bergagang piber;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa :

Bahwa Terdakwa HENDRIK Als TROJEN, bersama-sama dengan LILIK SUHERI (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr Riko (DPO) pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut percisnya di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kec.Kampung Rakyat Kab.Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil sesuatu barang berupa 7 (Tujuh) buah kelapa sawit yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik PTPN III, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sdr LILIK SUHERI mengajak Terdakwa HENDRIK Als TROJEN untuk mengambil buah dikebun kelapa sawit milik PTPN III yang berada di dusun Bis II Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, selanjutnya sdr LILIK SUHERI dan Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dengan cara berjalan kaki ke lokasi kebun tersebut. Namun diperjalanan sdr LIK SUHERI dan tedakwa HENDRIK ALS TROJEN bertemu dengan sdr RIKO serta mengajak sdr RIKO untuk mengambil buah dikebun kelapa sawit PTPN III dan sdr RIKO mengiyakan ajakan dari sdr LILIK SUHERI dan Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN. Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr LILIK SUHERI serta sdr RIKO berjalan kaki ke kebun kelapa sawit milik PTPN III sambil membawa sebilah enggrek, 1 (satu) buah tojok, 1 buah gancu serta 1 (satu) senter kecil. Selanjutnya sesampainya Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr LILIK SUHERI serta sdr RIKO dilokasi kebun kelapa sawit milik PTPN III tersebut mereka membagi tugas antara lain sdr LILIK SUHERI mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek sedangkan Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr RIKO melangsir buah kelapa sawit yang telah di egrek dengan cara meletakkan buah kelapa sawi di atas pundak Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr RIKO serta membawa buah kelapa sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang. Selanjutnya saksi JUEL TARIGAN, saksi SELAMAT DARMAWAN dan saksi RUDI YANTI GULTOM pihak security PTPN III yang sedang berpatroli melihat aktifitas pada malam hari yang mencurigakan di area perkebunan kelapa sawit milik PTPN III. Selanjutnya setelah diselidiki bahwa adanya pencurian kelapa sawit dan saksi JUEL TARIGAN, saksi SELAMAT DARMAWAN dan saksi RUDI YANTI GULTOM langsung mengamankan para pelaku namun sdr RIKO berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi JUEL TARIGAN,

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SELAMAT DERMAWAN dan saksi RUDI YANTI GULTOM membawa Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr LILIK SUHERI ke kantor polisi sektor kampung rakyat;

Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr LILIK SUHERI serta sdr RIKO melakukan pencurian Tandan buah kelapa sawit sebanyak 7 (Tujuh) buah janjang di kebun kelapa sawit milik PTPN III yang berada di Dusun Bis II Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 407.200 (empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRIK ALS TROJEN dan sdr LILIK SUHERI serta sdr RIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juel Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut bersama temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap);
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut awalnya saksi bersama temannya Selamat Darmawan sedang melaksanakan patroli lalu saksi bersama temannya Selamat Darmawan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek dan memikul buah kelapa sawit kemudian saksi bersama temannya Selamat Darmawan langsung mengamankan Terdakwa tersebut bersama 1 (satu) orang lagi temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) sedangkan temannya yang bernama Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat diambilnya 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 407.200, (empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selamat Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut bersama temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut awalnya saksi bersama temannya Juel Tarigan sedang melaksanakan patroli lalu saksi bersama temannya Juel Tarigan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek dan memikul buah kelapa sawit kemudian saksi bersama temannya Juel Tarigan langsung mengamankan Terdakwa tersebut bersama 1 (satu) orang lagi temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) sedangkan temannya yang bernama Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat diambilnya 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 407.200, (empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakan dari Lilik Suheri Alias Lilik tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik dengan berjalan kaki berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut dari Kampung Bis II dan saat itu dilihat oleh teman Terdakwa yang lain bernama Riko (belum tertangkap) lalu Riko ikut juga bersama Terdakwa dan Lilik Suheri Alias Lilik untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek;
- Bahwa kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut lalu Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa dan Riko (belum tertangkap) bertugas memikul buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Lilik Suheri Alias Lilik;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang Anggota Security PTPN-III Sisumut yang sedang melakukan patroli didaerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik langsung diamankan oleh Anggota Security sedangkan Riko berhasil

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut awalnya ketika saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan sedang melaksanakan patroli lalu saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek dan memikul buah kelapa sawit kemudian saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan langsung mengamankan Terdakwa tersebut bersama 1 (satu) orang lagi temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) sedangkan temannya yang bernama Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakkan dari Lilik Suheri Alias Lilik tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik dengan berjalan kaki berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut dari Kampung Bis II dan saat itu dilihat oleh teman Terdakwa yang lain bernama Riko (belum tertangkap) lalu Riko ikut juga bersama Terdakwa dan Lilik Suheri Alias Lilik untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut lalu Lilik Suheri Alias Lilik langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa dan Riko (belum tertangkap) bertugas memikul buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Lilik Suheri Alias Lilik;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan (Anggota Security PTPN-III Sisumut) yang sedang melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik langsung diamankan oleh saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan (Anggota Security PTPN-III Sisumut) sedangkan Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat diambilnya 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 407.200, (empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 7 (tujuh) jantang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Hendrik Alias Trojen oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut. Dimana hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut awalnya ketika saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan sedang melaksanakan patroli lalu saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek dan memikul buah kelapa sawit kemudian saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan langsung mengamankan Terdakwa tersebut bersama 1 (satu) orang lagi temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) sedangkan temannya yang bernama Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakkan dari Lilik Suheri Alias Lilik tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik dengan berjalan kaki berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut dari Kampung Bis II dan saat itu dilihat oleh teman Terdakwa yang lain bernama Riko (belum tertangkap) lalu Riko ikut juga bersama Terdakwa dan Lilik Suheri Alias Lilik untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut lalu Lilik Suheri Alias Lilik langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa dan Riko (belum tertangkap) bertugas memikul buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Lilik Suheri Alias Lilik;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan (Anggota Security PTPN-III Sisumut) yang sedang melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik langsung diamankan oleh saksi Juel Tarigan bersama temannya saksi Selamat Darmawan (Anggota Security PTPN-III Sisumut) sedangkan Riko berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Lilik Suheri Alias Lilik beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kampung Rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual padahal Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik dan Riko tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit itu karena tidak ada izin untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PTPN-III Sisumut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya Lilik Suheri Alias Lilik (dalam berkas terpisah) dan Riko (belum tertangkap) telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut. Dimana dalam mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda dimana peran Terdakwa dan Riko adalah memikul buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Lilik Suheri Alias Lilik dari pohonnya sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama pencurian dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatasnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada perkebunan PTPN-III Sisumut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Alias Trojen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada perkebunan PTPN-III Sisumut;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hendrik Dolok Tambunan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 765/Pid.B/2021/PN Rap